

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dakwah Islam telah berlangsung sejak lama dan akan terus dilakukan sepanjang zaman. Sama halnya dengan pengertian dakwah itu sendiri yang merupakan suatu proses mengingatkan atau mengarahkan masyarakat ke jalan yang lebih baik. Di dalam penerapan dakwah Islam itu sendiri tidak ada yang dilakukan dengan kekerasan, pemaksaan, dan intimidasi. Agar manusia mau memeluk agama Islam, Islam tidak pernah membenarkan pemeluknya melakukan pemaksaan. Jadi, setiap orang akan memeluk agama Islam dengan ikhlas, damai, sukarela, itulah yang diinginkan Islam itu sendiri.

Tanpa adanya implementasi dakwah, manusia tidak dapat masuk ke Agama Islam yang sesungguhnya. Seluruh unsur yang terkait dengan dakwah yang dapat menjalankan secara efektif dengan tujuan yang baik yang telah dikehendaki, jadi di dalam dakwah tidak hanya berbentuk ajakan semata. Penerapan dakwah meliputi pengurangan tingkat kemiskinan melalui sektor ekonomi, khususnya pada lembaga-lembaga ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah dalam waktu ini mulai menunjukkan peningkatan yang bermakna, juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dalam menunjang aktivitas ekonomi peran lembaga keuangan sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap negara memanfaatkan lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang bertugas menghimpun asset dalam bentuk dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan. Tujuannya untuk memperoleh profit dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut.

Terdapat 2 jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta lainnya. Bank jenis ini terbagi lagi

menjadi tiga jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia (BI), Bank Umum yg memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dn Bank Perkreditan Rakyat yg menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Lain halnya dengan jenis ini, lembaga keuangan non-bank justru memberikan berbagai jasa keuangan dan mengambil dana dari masyarakat secara tidak langsung. contohnya antara lain; perusahaan pembiayaan atau leasing, asuransi, dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lainnya.

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia saat ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Akhir-akhir ini bank syariah mulai dikenal oleh masyarakat dengan daya tarik utamanya berupa produk bank tanpa bunga atau riba. Hal seperti ini menjadi daya tarik masyarakat yg memiliki keyakinan untuk menghindari riba, sehingga masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman ketika uangnya disimpan di bank syariah.

Dalam perbankan syariah terdapat aktivitas pembiayaan, salah satunya ialah pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan suatu kerjasama antara shahibul mal dengan mudharib, dimana shahibul mal sebagai pemilik modal sedangkan mudharib sebagai pengelola dengan tujuan untung bersama, namun kerugian hanya ditanggung oleh pengelola.

B. Fokus dan Tujuan

Kehadiran bank syariah dengan produk mudharabah sebagai pola usaha kemitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah, sehingga tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan, sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945. Dengan kata lain, adalah pada peran sertanya menggerakkan dinamika ekonomi mikro di tengah masyarakat luas, yang mana laju ekonomi mikro tersebut akan memberi dampak positif terhadap lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, disinilah sumbangsih ekonomi berbasis syariah dalam pembangunan ekonomi umat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memfokuskan kepada akad mudharabah secara keseluruhan. Akan tetapi praktik secara nyatanya pada dunia usaha maupun lembaga keuangan syariah belum tentu sesuai dengan SAK. Dengan adanya hal itu, buku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih rinci agar masyarakat lebih mengenal akad mudharabah pada dunia usaha dan lembaga keuangan syariah bank maupun non-bank.

C. **Manfaat dan Sistematika Penulis**

Manfaat dari buku akuntansi akad mudharabah pada dunia usaha dan lembaga keuangan syariah ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akad mudharabah adalah akad perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha dengan rukun dan syarat tertentu, yang mana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.

Sistematika penulisan buku ini dibuat untuk mempermudah dan menyusun buku ini maka diperlukan penentuan sistematis penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisan meliputi : **Bagian Awal** yang terdiri dari beberapa bagian yaitu : halaman cover, lembar hak cipta, lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi. **Bagian Utama**, terdiri dari **Bab 1** yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus dan tujuan, manfaat dan sistematika penulisan, serta pembaruan/novelty. **Bab 2** yang akan menjelaskan teori akad mudharabah yang berisi tentang pengertian akad mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat akad mudharabah, manfaat akad mudharabah, macam-macam akad mudharabah. **Bab 3** membahas tentang akuntansi akad mudharabah, yang berisi tentang alur transaksi akad mudharabah, perhitungan transaksi mudharabah, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah, SAK transaksi mudharabah. **Bab 4** membahas tentang penghimpunan dan penyaluran akad mudharabah, yang berisi tentang tabungan dan deposito akad mudharabah, pembiayaan akad mudharabah pada dunia usaha, pembiayaan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad mudharabah, resiko akad mudharabah. **Bab 5** mengerjakan latihan soal kasus mudharabah, yang berisi tentang soal praktek transaksi mudharabah mutlaqahh pada dunia usaha, soal praktek transaksi

mudharabah muqayyadah pada dunia usaha, soal praktek tranzaksi mudhrabah mutllaqah pda lembaga bank, soal praktck transaksi mudharabah muqyqyadah pada lembaga bank, soal praktek transakis mudharabah mutlaqah pada lembaga non bank, soal praktek transaksi mudaharabah muqaydah pada lembaga non bank. **Bab 6** bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Diakhir sistematika penulisan buku disertai dengan daftar pustaka.

D. **Pembaruan/Novelty**

Tabel 1

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fadillah Ahmad ¹	Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)	Hasil penelitiannya bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqoh pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandlri KCP Belitang sudah mclaksanakan sesuai dengan syariat islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang mash belum paham tentang adanya akad mudharabah	Pada penelitian Fadillah Ahmad lebih berfokus pada penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur, sedangkan yang penulis lakukan ialah berfokus kepada penerapan akad mudharabah di dunia usaha dan lembaga keuangan syariah.

¹Fadillah Ahmad, SKRIPSI: “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)*”, (Lampung : UIN Raden Intan, 2018).

			mutlaqah yang terdapat di dalam tabungan mabrur.	
2.	Ahmad Suhel ²	Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya KSPPS-BMT Bina Umat Sejahtera Paciran ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat khususnya pedagang yang ada di pasar tradisional Desa Paciran, dimana sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga usahapun semakin maju, dan pendapatan semakin meningkat.	Pada penelitian Ahmad Suhel memfokuskan pada pembiayaan mudharabah pada BMT, berbeda dengan penulis yang lebih menyeluruh, mendeskripsikan mengenai akad mudharabah pada dunia usaha maupun lembaga keuangan syariah agar masyarakat lebih jelas dan mengetahui apa itu akad mudharabah

²Ahmad Suhel, SKRIPSI: “Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)”, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018).

